

**(1) Identitas LPPHPL:**

- a. Nama LPPHPL : PT. TRANSTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon : (0274) 5012317, 08112652998
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Tim Auditor :

NO	NAMA	JABATAN
1	Moch. Ihsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si	Auditor Aspek Prasyarat
2	Ir. Imanwan	Lead Auditor Aspek Produksi
3	Muhammad Tri Cahyo, S.Hut	Auditor Aspek Ekologi
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Aspek Sosial
5	Agus Budianto, S.Hut	Auditor VLK Hutan

- g. Tim Pengambil Keputusan :
  1. Ir. Tri Madiyono (Ketua)
  2. Dr. Rohman, S.Hut,MP (Anggota)
  3. Soelistya Wibowo, S.Hut, (Anggota)

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. AUSTRAL BYNA
- b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 312/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012, tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Austral Byna.
- c. Luas & Lokasi : Luas ± 255.569,64 Ha, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Lokasi Audit : Sikui Camp Kilo 27, Jl. Raya Muara Teweh Km.32 Sikui Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
- e. Kantor Pusat : Menara Global, Lantai 7, Suite 701, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 27, Jakarta 12950
- f. Pengurus :

No	NAMA	JABATAN
<b>A. DEWAN KOMISARIS</b>		
1.	Agustono Zainal	Komisaris Utama
2.	Arie Sudewo	Komisaris
3.	Ny. Lily Djakaria	Komisaris
4.	Tommy Abdul Rachman	Komisaris

<b>B. DEWAN DIREKSI</b>		
1.	Johnny S. Abd. Latief	Direktur Utama
2.	Hasanudin A, Latief, SH	Direktur
3.	Irwansyah Morris	Direktur

**(3) Ringkasan Tahapan**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Rabu, 06 September 2017 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,  Rabu, 06 September 2017, Kantor BPHP Wilayah XII Kalimantan Tengah.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi menyampaikan secara umum bahwa PT. Austral Byna kegiatannya tidak banyak masalah, secara administrasi kewajiban laporan-laporan selalu dipenuhi.  Kepala BPHP Kalimantan Tengah pada kesempatan koordinasi memberikan masukan dan penjelasan terkait tatawaktu, mekanisme dan jadwal pelaksanaan pelatihan Ganis.
Konsultasi Publik	Kamis, 07 September 2017	- Sambutan MoM PT. Austral Byna dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan gambaran singkat perkembangan pengelolaan perusahaan hutan PT. Austral Byna. - Pemaparan Tim Auditor ; 1. Ucapan terima kasih 2. Perkenalan LP-PHPL dan Tim Auditor 3. Penjelasan standar penilaian kinerja PHPL dengan skema Kementerian Kehutanan. 4. Mekanisme penilaian kinerja PHPL 5. Penyampaian tujuan konsultasi publik 6. Penjelasan Re-Sertifikasi penilaian kinerja PHPL 7. Pemberian ruang publik untuk input informasi dari berbagai stakeholder
Pertemuan Pembukaan	Jumat, 08 September 2017 Di Camp Sikui, Kec. Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara	- Lead Auditor menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup audit, Metodologi, standart penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Koordinasi pelaksanaan verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		lapangan masing – masing auditor dengan pendamping kriteria audit terkait dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 08 – 13 September 2017 Seluruh Areal kerja PT Austral Byna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi Dokumen</li> <li>- Observasi lapangan.</li> </ul>
Pertemuan Penutup	Kamis, 14 September 2017 Di Base Camp Sikui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembukaan</li> <li>- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Lead Auditor</li> <li>- Penyampaian hasil verifikasi oleh masing-masing auditor</li> <li>- Klarifikasi oleh Auditee</li> <li>- Penutup</li> </ul>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jumat, 15 September 2017 Palangkaraya, Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di kantor Dinas, sedangkan koordinasi dengan BPHP wilayah XII.</li> <li>- Kepala BPHP wilayah XII menyampaikan mekanisme pengadaan GANIS-PHPL oleh BPHP dan adanya kewenangan lebih dengan mulai dilaksanakannya KPH di tingkat Provinsi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelatihan di tingkat Balai terutama adalah jumlah peserta dimana IUPHHK yang aktif relatif sedikit sedangkan jumlah kebutuhan antar IUPHHK akan tenaga teknis berbeda-beda. Oleh karena itu disarankan kepada IUPHHK yang membutuhkan Pelatihan Ganis namun di Papua tidak diadakan agar mengikutkan Pelatihan ke tempat lain.</li> </ul>
Penyusunan Laporan Audit oleh Tim Auditor	Tanggal 17 s.d 30 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi Tim Auditor terkait Penyusunan Laporan masing - masing auditor sesuai bidangnya.</li> <li>- Finalisasi laporan dan sekaligus sinkronisasi antar aspek</li> </ul>
Pengambilan keputusan oleh PK	Yogyakarta, 06 Oktober 2017	Penetapan hasil penilaian oleh Tim Pengambil Keputusan memutuskan <b>LULUS</b> Re-Sertifikasi dengan predikat <b>BAIK</b> .

**4. Resume Hasil Penilaian**

**A. Penilaian Kinerja PHPL**

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p><b>1. Prasyarat</b></p>		
<p>1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>1.1.1).</b> Dokumen legalitas PT AUSTRAL BYNA di lapangan berupa Akta pendirian sampai akta perubahan terakhir, SIUP, TDP, HO, dan NPWP. PT AUSTRAL BYNA telah mendapatkan izin perpanjangan IUPHHK–HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 557/MENHUT-II/2009 tanggal 17 September 2009 seluas ± 255.530 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu 45 tahun. Terdapat RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 sampai dengan 2020, RKTUPHHK-HA lima tahun terakhir 2012-2017, dan administrasi tata batas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 312/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HAPT AUSTRAL BYNA seluas 255.569,64 hektar. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap, sehingga verifier 1.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.1.2).</b> PT AUSTRAL BYNA telah merealisasikan tata batas hingga temu gelang Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 312/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HAPT AUSTRAL BYNA seluas 255.569,64 hektar yang terletak di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HA tersebut berdasarkan Laporan TBT No. 87 tahun 1976, Laporan TBT No. 119 tahun 1977, Laporan TBT No. 142 tahun 1979, Laporan TBT No. 2/BPK/III/1980, Laporan TBT No. 219 tahun 1986, Laporan TBT No. 251 tahun 1989, Laporan TBT No. 290 tahun 1990, Laporan TBT No. 518 tahun 1991, Laporan TBT No. 968 tahun 1994, Laporan TBT No. 990 tahun 1994, Laporan TBT No. 992 tahun 1994, Laporan TBT No. 1127 tahun 1996, Laporan TBT No. 1154 tahun 1996, Laporan TBT No. 1198 tahun 1996, Laporan TBT No. 1228 tahun 1997, Laporan TBT No. 1403 tahun 2000, Laporan TBT No. 1405 tahun 2001, Laporan TBT No. 1501 tahun 2010, Laporan TBT No. 1502 tahun 2010, Laporan TBT No. 1503 tahun 2010, sehingga verifier 1.1.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.1.3).</b> PT AUSTRAL BYNA telah mendapatkan pengakuan dari para pihak atas eksistensi areal</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>IUPHHK baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan yang berbatasan langsung dengan PT AUSTRAL BYNA maupun desa/masyarakat sekitar areal IUPHHK. Pada periode lima tahun terakhir masih terdapat adanya konflik batas dengan perusahaan pemegang izin lain di dalam Areal PT AUSTRAL BYNAdan masyarakat sekitar areal kerja, namun perusahaan mempunyai rencana, prosedur, dan penyelesaian dan atau penurunan tingkat konflik tersebut dari waktu ke waktu, sehingga verifier 1.1.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.1.4)</b> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 557/MENHUT-II/2009 tanggal 17 September 2009 PT. AUSTRAL BYNAtelah memperoleh izin hak pengusahaan hutan pada areal seluas ±255.530 Ha di wilayah Kabupaten Barito Utara dengan fungsi kawasan di dalamnya adalah Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT, dan Hutan Produksi konversi (HPK). Berdasarkan Komposit Citra Landsat 8 OLI + Band 653 Skala 1:100.000 Path/Row 118/60, 118/61, 117/61 tanggal 28 Maret 2015 terdapat perubahan fungsi kawasan. Perubahan fungsi kawasan hutan dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah masuk dalam perhitungan luas zonasi areal tidak efektif IUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 sampai dengan 2020 PT AUSTRAL BYNA sehingga sedikit mempengaruhi pengaturan hasil hutan dalam jangka waktu tersebut dan belum diperlukan adanya perubahan RKUPHHK-HA. Perubahan rencana akan dilakukan setelah habis masa berlakunya RKUPHHK, sehingga verifier 1.1.4ini dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.1.5).</b> PT AUSTRAL BYNA telah mendaftarkan adanya penggunaan kawasan di dalam areal IUPHHK-HA PT AUSTRAL BYNA berupa Izin Usaha Perkebunan dan Kuasa Pertambangan. Terdapat upaya pemegang izin untuk mendaftarkan dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya, sehingga verifier 1.1.5 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja indikator 1.1. di atas adalah <b>BAIK</b>.</p>
1.2. Komitmen Pemegang Izin	<b>B A I K</b>	<p><b>1.2.1)</b> PT AUSTRAL BYNAmempunyai Visi dan Misi yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2008 dan ditandatangani oleh Direktur Utama Johny S. Abd Latief dan Komisaris Utama Agustono Zainal.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dokumen visi dan misi perusahaan mencerminkan adanya pengelolaan kerangka PHPL, sehingga verifier 1.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.2.2.)</b> PT AUSTRAL BYNA telah melakukan sosialisasi visi misi perusahaan baik kepada karyawan perusahaan (internal) maupun kepada masyarakat sekitar IUPHHK-HA PT AUSTRAL BYNA, sehingga verifier 1.2.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.2.3)</b> PT AUSTRAL BYNA telah mengimplementasikan visi misi yang telah ditetapkan dengan mempunyai perencanaan jangka panjang RKUPHHK-HA yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, rencana tahunan RKTUPHHK-HA yang sah, pengelolaan yang berkelanjutan dalam kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial. Namun demikian masih ada implementasi visi dan misi yang sebagian sesuai atau belum diterapkan diantaranya penataan areal kerja di lapangan berupa blok/petak, tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian sesuai, SOP tahapan sistem silvikultur masih kurang lengkap dan implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, kondisi kesehatan finansial perusahaan buruk, dan masih terdapat kekurangan jumlah GANIS PHPL, sehingga verifier 1.2.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.2</b> adalah <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Professional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan Dan Latihan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>1.3.1).</b> Keberadaan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) pada PT AUSTRAL BYNA sampai tahun 2017 hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan. Sesuai dengan Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 belum terdapat GANIS PHPL Kurpet, masih kurang 4 orang GANIS PHPL Binhut dan 5 orang GANIS PHPL PKB-R, sehingga verifier 1.3.1 dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>1.3.2)</b> Untuk meningkatkan profesionalitas tenaga kerja yang mengelola hutan PT AUSTRAL BYNA telah merencanakan dan merealisasikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik yang diselenggarakan internal maupun eksternal perusahaan pada periode lima tahun terakhir. Realisasi peningkatan kompetensi SDM lima tahun terakhir lebih dari 70 %, sehingga verifier 1.3.2 dinilai <b>Baik</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>1.3.3.)</b> Untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan perlu diatur dengan ketentuan-ketentuan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dan sesuai dengan tujuan kegiatan perusahaan hutan yang sedang dilakukan. PT AUSTRAL BYNA telah memiliki dan melengkapi dokumen ketenagakerjaan di lapangan secara lengkap sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier 1.3.3 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator1.3</b> adalah <b>BAIK</b>.</p>
<p>1.4. Kapasitas Dan Mekanisme Untuk Perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi Dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>1.4.1).</b> Terdapat struktur organisasi PT AUSTRAL BYNA kantor pusat di Jakarta dan struktur organisasi perusahaan tingkat operasional (Divisi Perusahaan Hutan-DPH). Struktur organisasi PT AUSTRAL BYNA legal dan sudah sesuai dengan kerangka PHPL karena terdapat tugas dan wewenang dalam mengelola produksi, mengelola lingkungan, dan mengelola sosial. Terdapat <i>job description</i> pada masing-masing posisi di struktur organisasi PT AUSTRAL BYNA dan telah disahkan oleh Manager Camp. Namun demikian pada struktur organisasi masih ditemukan adanya jabatan rangkap yang dalam organisasi dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan dan belum cukup dapat menggambarkan kinerja sebagai organisasi yang baik, sehingga verifier 1.4.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.4.2).</b> Perangkat dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen sebagai alat untuk mengelola IUPHHK telah digunakan PT AUSTRAL BYNA didukung sumberdaya manusia yang kompeten dalam menjalankan sistem tersebut, sehingga verifier 1.4.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.4.3).</b> Terdapat organisasi SPI/internal auditor dan prosedur Audit Internal untuk melaksanakan internal audit di PT AUSTRAL BYNA namun demikian belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, sehingga verifier 1.4.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.4.4).</b> PT AUSTRAL BYNA telah melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan monitoring dan evaluasi. Namun demikian keterlaksanaan tindakan tersebut masih dilakukan pada sebagian tahapan pengelolaan hutan produksi lestari, sehingga verifier 1.4.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>75 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.4</b> adalah <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.5.1).</b> RKTUPHHK-HA PT AUSTRAL BYNA tahun 2012sampai dengan 2017 membuktikan bahwa perusahaan telah mendapatkan persetujuan kegiatan penebangan dari pemerintah.Kegiatan RKT PT AUSTRAL BYNayang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan, namun belum atas dasar informasi awal yang memadai, sehingga verifier 1.5.1 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.5.2).</b> PT AUSTRAL BYNA telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 312/Menhut-II/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penetapan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. AUSTRAL BYNA seluas 255.569,64 ha.Surat Ketetapan Tata Batas Areal Kerja tersebut berdasarkan Laporan TBT dan berita acara hasil penataan batas pada setiap Laporan TBT yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau bersinggungan dengan areal kerja izin pemegang. PT AUSTRAL BYNA telah mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak, sehingga verifier 1.5.2 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>1.5.3).</b> PT. AUSTRAL BYNA antara tahun 2012-2017 telah membuat rencana tanggung jawab kelola sosial dalam RKUPHHK-HA 2011-2020 berbasis IHMB, RKTUPHHK-HA untuk lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2012-2017, danRencana Operasional Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT. AUSTRAL BYNA. Pemegang izin telah mendapatkan persetujuan dalam proses CSR/CD baik dari pemerintah maupun masyarakat desa sekitar areal kerja, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kewajiban PMDH yang belum terealisasi khususnya kepada sebagian masyarakat sesuai kesepakatan bersama, sehingga verifier 1.5.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>1.5.4).</b> PT AUSTRAL BYNA telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari pemerintah dengan disahkannya RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011- 2020. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat namun masih terdapat gangguan yang terjadi pada sebagian kawasan lindung tersebut, sehingga verifier 1.5.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b></p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>76,19 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 1.5</b> adalah <b>SEDANG</b>.</p>
<p><b>2. Produksi</b></p>		
<p>2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>2.1.1).</b> Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA, sehingga verifier 2.1.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.1.2).</b> Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>Compartemen</i>/petak) hanya sebagian (66,67%) yang sesuai dengan RKUPHHK-HA, dengan demikian verifier 2.1.2 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.1.3).</b> Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (57,14%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, sehingga verifier 2.1.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>77,78 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 2.1</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>2.2. Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.2.1).</b> PT. Austral Byna telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir (2015 s/d 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya. Peta pendukung IHMB berupa : Peta Sediaan pancang, Peta Sediaan tiang, Peta Sediaan pohon kecil, Peta Sediaan pohon besar, Peta Sediaan pohon besar (Kayu yang dapat diperdagangkan), Peta Citra satelit, Peta Penutupan lahan, Peta Realisasi IHMB, dan Peta Realisasi titik ikat, sedangkan peta pendukung ITSP berupa Peta kontur, dan Peta Penyebaran pohon skala 1 : 1.000 yang dilengkapi jalur survey, dengan demikian verifier 2.2.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.2.2).</b> PT. Austral Byna hanya memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis sehingga verifier 2.2.2 tetap dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.2.3).</b> PT. Austral Byna telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian dan menyampaikam laporan, namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri, sehingga verifier 2.2.3 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator:</b></p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p>Karena Indikator 2.2 memiliki total nilai kinerja indikator <b>83,33 %</b>, maka indikator 2.2 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p> <p><b>2.3.1).</b> SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, dengan demikian verifier 2.3.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.3.2).</b> PT. Austral Byna telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur, maka verifier 2.3.2 tetap dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.3.3).</b> Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak 40 batang/ha dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (<math>\geq 25</math> batang/Ha) sehingga verifier 2.3.3 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.3.4).</b> Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang sebanyak 174 batang/ha; dan/atau pancang sebanyak 582 batang/ha, dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (<math>\geq 100</math> batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha), sehingga verifier 2.3.4 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b> Karena Indikator 2.3 memiliki total nilai kinerja indikator <b>90,48 %</b>, maka indikator 2.3 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.4. Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.4.1.).</b> Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat, oleh karena itu verifier 2.4.1 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.4.2.).</b> Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan, sehingga verifier 2.4.2. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.4.3.).</b> Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (pancang, tiang</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan pohon) sebesar 22,32% atau 16-30%, sehingga verifier 2.4.3 tetap dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.4.4).</b> Berdasarkan hasil perhitungan data hasil pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka faktor eksploitasi (fe) rata-rata sebesar 0,85 (di atas 0,70), sehingga verifier 2.4.4 dinilai <b>Baik</b></p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b></p> <p>Karena Indikator 2.4 memiliki total nilai kinerja indikator <b>80,95 %</b>, maka indikator 2.4 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.5. Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/ Pemanfaatan pada Areal Kerjanya</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>2.5.1.).</b> Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>Self Approval</i> sehingga verifier 2.5.1 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.2.)</b> Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, oleh karena itu verifier 2.5.2 tetap dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>2.5.3.).</b> Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (78,29%) atau minimal 50% batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan /ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sehingga dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.5.4.).</b> Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, sehingga verifier 2.5.4 dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b></p> <p>Karena Indikator 2.5 memiliki total nilai kinerja indikator <b>90,48 %</b>, maka indikator 2.5 dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta</p>	<p><b>BURUK</b></p>	<p><b>2.6.1).</b> PT. Austral Byna memiliki Likuiditas 42,27% (&lt;150%), Solvabilitas 89,36% (&lt;100%), Rentabilitas negatif, dan catatan wajar dalam semua hal yang material, dengan demikian nilai kinerja verifier 2.6.1. adalah <b>Buruk</b>.</p> <p><b>2.6.2).</b> Realisasi alokasi dana sebesar 67,82% atau 60-79% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia</p>		<p>berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit Akuntan Publik, dengan demikian verifier 2.6.2. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.6.3).</b> Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (terdapat perbedaan 173,81%) atau &gt;50% sehingga verifier 2.6.3. dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>2.6.4).</b> Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar, sehingga verifier 2.6.4. dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>2.6.5).</b> Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 78,68% (60-80%), sehingga verifier 2.6.5 tetap dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>2.6.6).</b> Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) sebesar 56,05% atau &lt;60 % dari yang direncanakan. sehingga verifier 2.6.6 tetap dinilai <b>Buruk</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b>            Karena Indikator 2.6 memiliki total nilai kinerja indikator <b>47,62 %</b> maka indikator 2.6. dinilai dengan predikat <b>BURUK</b>.</p>
<p><b>3. Ekologi</b></p>		
<p>3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan</p>	<p style="text-align: center;"><b>SEDANG</b></p>	<p><b>3.1.1).</b> Luas kawasan lindung PT Austral Byna sesuai dengan dokumen perencanaan (RKL Tahun 1994 dan RKUPHHK HA Tahun 2011). Alokasi kawasan lindung PT. Austral Byna tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (minimal 50%), sehingga verifier 3.1.1 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.2).</b> Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan mencapai 77,86% dari yang seharusnya (dari total luas kawasan lindung sebesar 23.355,36 Ha), sehingga verifier 3.1.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>3.1.3).</b> Kondisi kawasan lindung yang berhutan di areal kerja PT Austral Byna mencakup 16.946,36 Ha atau 72,56 % dari luas kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.1.4).</b> Keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT Austral Byna sudah mendapatkan pengakuan dari para pihak (mencapai 50%), sehingga verifier 3.1.4 dinilai</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>SEDANG.</b></p> <p><b>3.1.5).</b> PT Austral Byna telah menyusun/membuat Laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/<i>Land scaping</i>/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang terdapat dalam RKU, sehingga verifier 3.1.5 dinilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>74,07 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.1</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG.</b></p>
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	<b>BAIK</b>	<p><b>3.2.1).</b> PT Austral Byna mempunyai Proesdur Perlindungan Hutan yang tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada di areal kerjanya (minimal 50%), sehingga verifier 3.2.1 dinilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b>3.2.2).</b> Jenis sarana dan prasarana perlindungan telah sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik, tetapi ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PT Austral Byna sesuai dengan ketentuan (minimal 50%), maka verifier 3.2.2 dinilai <b>SEDANG.</b></p> <p><b>3.2.3).</b> PT Austral Byna sudah mempunyai SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan, sehingga verifier 3.2.3 dinilai <b>BAIK.</b></p> <p><b>3.2.4).</b> PT Austral Byna mengimplementasikan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) terhadap gangguan hutan (Perambahan, Perburuan Liar, Pembalakan Liar dan kebakaran), sehingga verifier 3.2.4 mempunyai nilai <b>BAIK.</b></p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>83,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK.</b></p>
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.3.1).</b> PT Austral Byna mempunyai prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan mengacu pada dokumen perencanaan (RKL-RPL Tahun 1994), sehingga verifier 3.3.1 mempunyai nilai <b>BAIK.</b></p> <p><b>3.3.2).</b> PT Austral Byna telah memiliki sarana</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll) tetapi berfungsi dengan baik, sehingga verifier 3.3.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.3).</b> Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (mencapai 80%) tidak memadai, sehingga verifier 3.3.3 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.4).</b> Terdapat dokumen perencanaan dan implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air secara teknis Konsevasi (sipil) dan vegetatif di areal kerja PT Austral Byna sebesar 50 % dari dokumen RKL (1994), sehingga verifier 3.3.4 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.5).</b> Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%, sehingga verifier 3.3.5 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.3.6).</b> Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi terdapat upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan, sehingga verifier 3.3.6 dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>72,22 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator3.3</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (<i>endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>3.4.1).</b> Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Austral Byna (minimal 50%), sehingga verifier 3.4.1 masih dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.4.2).</b> Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tetapi belum mencakup seluruh jenis dilindungi (mencapai 58,33%) yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.4</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.5. Pengelolaan flora</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<p><b>3.5.1).</b> PT Austral Byna sudah memiliki prosedur</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan edemik</li> </ol>		<p>pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%), sehingga verifier 3.5.1 tetap dinilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.2).</b> PT Austral Byna telah berupaya melakukan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). Maka verifier 3.5.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.5.3).</b> Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator:</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.5</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan edemik</li> </ol>	<b>SEDANG</b>	<p><b>3.6.1).</b> Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%), sehingga verifier 3.6.1 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.6.2).</b> Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%), sehingga verifier 3.6.2 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>3.6.3).</b> Terdapat gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 mempunyai nilai <b>SEDANG</b>.</p> <p><b>Kesimpulan indikator :</b> Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>66,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 3.6</b> dinilai dengan predikat <b>SEDANG</b>.</p>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/</p>	<b>BAIK</b>	<p><b>4.1.1).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya serta identifikasi hak-hak</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>		<p>dasarmasyarakat setempat termasuk mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH. Demikian pula dengan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan terdokumentasi dengan lengkap, sehingga verifier 4.1.1. dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.1.2).</b> PT Austral Byna memiliki dokumen mekanismepenandaan/deliniasi batas partisipatif dan resolusi konflik batas kawasan yang disepakati oleh para kepala desa, demang dan camat setempat, sehingga verifier 4.1.2 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.1.3).</b> PT Austral Byna memiliki <b>mekanisme</b> mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.1.3 dinilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>4.1.4).</b> PT Austral Byna telah melakukan deliniasi peta terhadap kawasan kehidupan atau lahan pemanfaatan masyarakat, namun penandaanbataskawasan kehidupan di lapangan belum dilakukan secara keseluruhan, sehingga verifier 4.1.4 dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.1.5).</b> PT Austral Byna telah memiliki bukti persetujuan dari para pihak atas keberadaan dan areal kerjanya. Masih terdapat konflik namun selama ini dapat diselesaikan atau dikelola dengan baik. Mekanisme resolusi konflik yang digunakan sebagai pedoman penanganan konflik berjalan efektif. Dengan demikian verifier 4.1.5 mempunyai nilai <b>BAIK</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator :</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>95,24 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.1</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>B A I K</b></p>	<p><b>4.2.1).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen terkait pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat secara lengkap,jelas dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga <i>verifier 4.2.1.</i> dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.2).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen mekanisme kewajiban sosialperusahaan terhadap masyarakat.yang lengkap,jelas dan legal, sehingga verifier 4.2.2. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.2.3).</b> PT Austral Byna telah memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan</p>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Masyarakat yang mendapatkan penjelasan dari perusahaan baru sebagian atau belum menyeluruh. Ada beberapa desa di Kecamatan Gunung Purei yang belum mendapatkan sosialisasi, sehingga verifier 4.2.3. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.2.4).</b> PT Austral Byna memiliki sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat, sehingga verifier 4.2.4. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.2.5).</b> PT Audtral Byna memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin, termasuk ganti rugi yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.2.5. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>86,67 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.2</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.3. Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil antar para Pihak</p>	<p><b>B A I K</b></p>	<p><b>4.3.1.).</b> PT Austral Byna memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas mengenai masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas perusahaan, sehingga verifier 4.3.1. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.2).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen mekanisme tentang peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang lengkap, jelas dan legal. Dengan demikian verifier 4.3.2 bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.3).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen perencanaan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, akan tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga verifier 4.3.3. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.3.4.).</b> PT Austral Byna telah memiliki bukti implementasi sebagian besar (80,46 %) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh pemegang izin, sehingga verifier 4.3.4. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.3.5).</b> PT Austral Byna telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada parapihak yang terdokumentasi dengan baik namun tidak lengkap sehingga verifier 4.3.5. dinilai <b>Sedang</b>.</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p><b>Kesimpulan indikator:</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>88,89 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.3</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.4. Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>4.4.1).</b> PT Austral Byna memiliki mekanisme penanganan konflik dengan masyarakat yang telah dibakukan dalam bentuk standar operasional prosedur. Memiliki legalitas yang sah, formatnya sesuai dengan kaidah penulisan dokumen prosedur. Mekanisme resolusi konflik telah disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan masyarakat. Isi dokumen telah mencakup seluruh potensi konflik yang ada di lingkup perusahaan, sehingga verifier ini dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.2) PT Austral Byna</b> memiliki Peta Sebaran Konflik yang memuat data dan informasi tentang konflik yang terjadi selama periode RKT Tahun 2012 s.d 2016. Peta dilengkapi dengan informasi tambahan berupa deskripsi dan kronologis penyelesaian konflik yang terjadi. Dengan demikian verifier 4.4.2. mempunyai nilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.3)</b> PT Austral Byna memiliki lembaga resolusi konflik yang didukung oleh SDM yang mumpuni atau handal serta didukung dengan pendanaan yang memadai untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan demikian verifier 4.4.3. bernilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>4.4.4).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas, sehingga verifier 4.4.4. dinilai <b>Baik</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>100 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.4</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<p><b>4.5.1).</b> PT Austral Byna telah mengimplementasikan sebagian hubungan industrial dengan seluruh karyawan, sehingga verifier 4.5.1. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.5.2).</b> PT Austral Byna telah melaksanakan pengembangan kompetensi karyawan, namun belum teralisasi secara keseluruhan. Terdapat satu jenis pelatihan yakni Pelatihan Ganis –PHPL Kurpet yang belum terealisasi, sehingga verifier 4.5.2. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.5.3).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>standar jenjang karir dan selama periode 2012-2016 tidak diimplementasikan seluruhnya. Pada Tahun 2017 (s.d Agustus) kecenderungan tidak mengimplementasikan standar jenjang karir tersebut masih berjalan, sehingga verifier 4.5.3. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>4.5.4).</b> PT Austral Byna telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan. Pada periode 2012 – 2015 telah diimplementasikan seluruhnya, akan tetapi sejak pemberlakuan libur karyawan (April 2016), implementasi tunjangan kesejahteraan karyawan tidak dapat ditunai secara keseluruhan. Dengan demikian verifier 4.5.4. dinilai <b>Sedang</b>.</p> <p><b>Kesimpulan Indikator</b></p> <p>Nilai kematangan/bobot indikator adalah <b>93,33 %</b>, sehingga kinerja <b>Indikator 4.5</b> dinilai dengan predikat <b>BAIK</b>.</p>

**B. Verifikasi Legalitas Kayu**

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan</b>		
<b>K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaam mampu menunjukan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(1.1.1.a)</b> Hasil re-sertifikasi bahwa PT. Austral Byna telah memiliki dokumen legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HA yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. Selain itu Areal Kerja PT. Austral Byna telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.312/Menhut-II/2012. Dengan demikian verifier 1.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1.b)</b> Hasil re-sertifikasi bahwa PT. Austral Byna telah melaksanakan kewajiban berkaitan dengan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK-HA. Terdapat bukti setor IUPHHK-HA yang sesuai dengan SPP. Dengan demikian maka verifier 1.1.1.b dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(1.1.1. c)</b> Hasil Re-Sertifikasi menunjukkan adanya data dan informasi tentang izin usaha penggunaan lain di dalam kawasan PT. Austral Byna yaitu pertambangan sebanyak 4 perusahaan yang telah</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		memiliki izin IPPKH yang sah serta perkebunan kelapa sawit sebanyak 2 perusahaan yang masih dalam proses penyelesaian perizinan. Dengan demikian maka verifier 1.1.1.c dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah</b>		
<b>K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(2.1.1.a)</b> PT. Austral Byna telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT yang diverifikasi yaitu RKTUPHHK 2016 dan 2017 beserta peta lampirannya tersedia dan sah (ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah). Dengan demikian maka verifier 2.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.b)</b> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada blok RKT 2016 dan RKT 2017 berupa sempadan Sungai Benangin dan Sungai Mineng keberadaannya di lapangan teridentifikasi. Dengan demikian verifier 2.1.1.b ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(2.1.1.c)</b> PT. Austral Byna telah memiliki dokumen RKUPHHK yang sah dan dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja. Dokumen RKT yang diverifikasi yaitu RKTUPHHK 2016 dan 2017 beserta peta lampirannya tersedia dan sah. Dengan demikian maka verifier 2.1.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku.	<b>Memenuhi</b>	<b>(2.2.1.a)</b> Hasil verifikasi re-sertifikasi bahwa tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT. Austral Byna lengkap dan sah, dengan demikian verifier 2.2.1.a dinilai <b>Memenuhi</b>
	<b>Tidak Diaplikasi</b>	<b>(2.2.1.b)</b> PT. Austral Byna adalah IUPHHK-Hutan Alam, sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Dengan demikian verifier 2.2.1.b ini tidak dapat diaplikasikan ( <b>Not Aplicable</b> ).
<b>P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat</b>		
<b>3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.1)</b> Verifier 3.1.1 dinilai <b>memenuhi</b> berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang ada yaitu:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dimanfaatkan telah di LHP-kan		<p>a. Seluruh LHP yang diterbitkan dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang</p> <p>b. Uji Petik terhadap fisik kayu yang terdaftar dengan kode barcode di dokumen LHP sesuai dengan hasil pengukuran ulang atau uji petik.</p> <p>c. Nomor kode barcode batang kayu yang terdaftar di LHP dapat ditemukan di lapangan di logpon IPU (Km.0) maupun TPK hutan Km.87 dan di lokasi tunggak dalam hutan.</p>
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.2)</b> Semua kayu yang diangkut ke luar areal IUPHHK-HA PT. Austral Byna yaitu dari TPK Hutan Km. 87 ke TPK Antara IPU dan dari TPK antara IPU ke TPK Industri (pembeli) dilengkapi dengan dokumen SKSHH yaitu berupa SKSHHK untuk pengangkutan dari TPK Hutan ke TPK antara. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK – HA/ IUPHHK – HT/ IUPHHK – RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.1.3.a)</b> Seluruh kayu yang telah ditebang memiliki tanda-tanda legalitas berupa label. Tanda-tanda legalitas yang ada di Bontos Kayu Bulat berupa label yang berisi informasi Nomor Petak, Nomor Pohon, Nomor Batang, Jenis Kayu, Panjang, diameter rata-rata dapat ditemukan di dokumen dan dapat dilacak hingga ke Tunggak. Dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(3.1.3.b)</b> PT. Austral Byna telah menerapkan sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.1.4)</b> Tersedia arsip dokumen SKSHHK periode September 2016 s.d Agustus 2017 untuk pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond IPU yang telah dilakukan pemeriksaan dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang diterbitkan oleh P3KB yang telah ditetapkan secara sah. Dengan demikian Verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan Pemerintah yang Terkait dengan Kayu</b>		
3.2.1 Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(3.2.1.a)</b> PT. Austral Byna telah mempunyai dokumen Pembuatan Tagihan PNBPN melalui SIMPONI Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI tentang pembayaran PSDH &amp; DR, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(3.2.1.b)</b> DR dan PSDH PT. Austral Byna telah dibayarkan lunas dan Bukti Penerimaan Negara telah sesuai dengan dokumen Bukti Pembuatan Tagihan</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PNBP, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> . <b>(3.2.1.c)</b> Pembayaran DR dan/atau PSDH oleh PT. Austral Byna telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>3.3. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.3.1)</b> PT. Austral Byna telah tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga verifier ini <b>Memenuhi</b> .
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki Izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.3.2)</b> Setiap kapal pengangkut kayu bulat PT. Austral Byna adalah kapal berbendera Indonesia sesuai dengan dokumen surat identitas kapal, sehingga verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
3.4.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	<b>(3.4.1)</b> PT. Austral Byna telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen angkutan hasil hutan dan telah sesuai ketentuan, sehingga verifier ini <b>Memenuhi</b> .
<b>P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan</b>		
<b>K4.1. Pemegang Izin Telah Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Melaksanakan Kewajiban yang Dipersyaratkan Dalam Dokumen Lingkungan Tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL – UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.1)</b> Hasil verifikasi Re-Sertifikasi bahwa PT. Austral Byna telah memiliki dokumen AMDAL berupa dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL), yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Nomor: 2890/DJ-VI/PA/91 tanggal 4 Oktober 1991 serta dokumen SEL terdiri dari 3 buku, yaitu: Laporan Utama, Ringkasan Eksekutif, dan Lampiran. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan	<b>Memenuhi</b>	<b>(4.1.2.a)</b> Hasil verifikasi Re-sertifikasi bahwa PT. Austral Byna telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen SEL (Study Evaluasi Lingkungan) yang telah disahkan. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> . <b>(4.1.2.b)</b> Terdapat dokumen RKL dan RPL yang telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		disyahkan. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial dengan bukti-bukti adanya Laporan RKL-RPL Semester II tahun 2016 dan Semester I tahun 2017. Dokumen RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan fisik, biologi dan sosial. Dengan demikian verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .
<b>P5. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan</b>		
<b>K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1 Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	<p><b>(5.1.1.a)</b> Hasil verifikasi Re-Sertifikasi bahwa PT. Austral Byna telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan telah membentuk P2K3, sehingga hasil dari verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(5.1.1.b)</b> PT. Austral Byna telah memberlakukan K3 kepada seluruh pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada. Didukung dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai. Sehingga pada verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p> <p><b>(5.1.1.c)</b> PT. Austral Byna telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja dalam setiap kejadian yang dimuat dalam Laporan Bulanan Administrasi Umum dan Personal Base Camp Sikui. Adanya upaya-upaya untuk menekan kecelakaan kerja dan didukung dengan adanya fasilitas BPJS Kesehatan bagi karyawan PT Austral Byna. Sehingga pada verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b>.</p>
<b>K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja</b>		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.1 )</b> PT. Austral Byna telah memiliki Surat Keputusan No. 02/DPC-K.SPSI/BU/II/2015 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Austral Byna, yang ditetapkan di Muara Teweh tanggal 21 Februari 2015 dan berlaku hingga bulan Februari 2018. Surat keputusan ditandatangani (dan stempel) oleh Dewan Pimpinan Cabang SPSI Kabupaten Barito Utara, yaitu OB Sibarani (Ketua) dan Drs. Jonio Suharto (Sekretaris). Sehingga verifier ini <b>Memenuhi</b> .
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.2)</b> Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan PT. Austral Byna dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Austral Byna yang berlaku hingga 30 April 2016 yang telah memperoleh SK Perpanjangan dari Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Barito Utara melalui Surat Nomor : KEP.467560/03/HI-WAS/II/2016 per tanggal 01 April 2016 serta telah diperpanjang SK Nomor : KEP.560/02/Disnakertanskop-UKM/III/2017 dan berlaku dari 01 April 2017 s.d 31 Maret 2019, dengan demikian verifier ini <b>Memenuhi</b> .
5.2.3 Perusahaan tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	<b>Memenuhi</b>	<b>(5.2.3)</b> Berdasarkan dokumen Daftar Karyawan dan hasil survey serta wawancara di PT. Austral Byna tidak ditemukan karyawan yang masih dibawah umur, sehingga pada verifier ini dinilai <b>Memenuhi</b> .

Yogyakarta, 07 Oktober 2017  
PT. TRANS TRA PERMADA



**Ir. Tri Madiyono**  
**Direktur Utama**